



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Prov.029/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan ini.

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU Prov.029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tanggal 6 Oktober Tahun 2017 tentang Penetapan Keputusan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

pada tanggal 6 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,


Ttd

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



SEKRETARIAT

Drs. Samsul Bachri Assagaf

SYAHRANI SOMADAYO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR:
32/Kpts/KPU-Prov.029/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Maluku Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk membantu KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melakukan pemutakhiran data pemilih;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan;

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota, selanjutnya disebut Panwas kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjut disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;
11. Panitia Pengawas Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
13. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;

2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU, DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2018 dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
12. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. Melaksanakan Tahapan, Jadwal, dan Program Penyelenggaraan Pemilihan tepat waktu;
2. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
3. Memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
4. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan /atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
8. Memutakhirkan data pemilih dan menetapkan DPT;
9. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
10. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
11. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
12. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan dari PPK dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi;
13. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada KPU Provinsi;
14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
15. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan KPU Provinsi Maluku Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu;
16. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota. berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
17. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

19. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;
 20. Melaksanakan keputusan DKPP;
 21. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 22. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK
1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan;
 - h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;m.
 - k. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, fungsinya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK meliputi:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
 - b. Membentuk PPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;

- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten /Kota melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi;
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
 4. Tugas anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
13. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS
1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/ atau PPS.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan pehrgas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan walhrh pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPI;
 - d. Menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertilikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertilikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab Kepada ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGRAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALAUKU UTARA
TAHUN 2018

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten / Kota, atau DKPP;
 11. Bahwa yang dimaksud pada angka 10, terhadap pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota berlaku pula atas pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi penyelenggara pada Pemilu sebelumnya;
 12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, bagi KPPS tidak

dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;

- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8 bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- D. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12 yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;
- E. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12 tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
- F. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan dari dinas yang mengurus kependudukan dan catatan sipil.
 - 2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 3. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di ibu kota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang orang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Anggota, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan bubarkan paling lambat setelah pemungutan suara;
3. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman sebelum terbentuknya PPS;
4. Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
5. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota dimana pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
 6. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPK sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 8. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
 9. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat.
 13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK. penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
 14. KPU Provinsi Maluku Utara menyiapkan materi seleksi tertulis.
 15. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 16. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi di tempat yang mudah diakses.
 17. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 18. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;

- b. Pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
 - c. Ketua dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dan atau berdasarkan usulan kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan Desa/Lurah atau sebutan lain dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS.
5. Calon anggota PPS yang mengikuti seleksi dan atau usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
6. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana tercantum dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPS kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
7. Dalam hal calon anggota PPS yang mengikuti seleksi dan atau berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
8. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
9. Dalam hal pengusulan anggota tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
10. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 1. KPPS berkedudukan di TPS.
 2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
 4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- B. Pembentukan KPPS
 1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

- A. Sekretariat PPK
 1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 2. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
 3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
 4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;

- c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
 7. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota.
 8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota.
 9. Pembagian tugas staf Sekretariat meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
 11. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
 12. Dalam melaksanakan, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
 13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
 15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
4. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
6. Masa tugas sekretaris sama dengan masa tugas PPS.
7. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
8. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (Empat Ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi:

- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupatea/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
 5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, kepada Bupati/Wali Kota.
 6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Wali Kota kepada PPS.
 7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

- A. Penggantian Anggota PPK
1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
 2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa alasan yang sah;

- d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya;
 9. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. Penggantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru dengan memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB X
LAMPIRAN

- A. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
- B. Surat Pernyataan

Contoh Formulir A:

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN/KOTA

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS.)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS")
Kabupaten/Kota Nomor tanggal
..... Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan
administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



....., 2017

PENDAFTAR

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Contoh Formulir B:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai Anggota PPK/ PPS/ KPPS*) Kabupaten/Kota
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik I Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

..... 2017
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

BAB XI
PENUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 6 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

Ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



SEKRETARIAT

Drs. Samsul Bachri Assagaf